

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas oleh peneliti, dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Kedudukan Unand E-sport dalam perjanjian Kerjasama dengan PT. Dua Puluh Empat Jam Online (UniPin) antara lain: (1) kedudukan Unand E-sport di Universitas Andalas bukanlah bagian dari organisasi kemahasiswaan sehingga Unand E-sport bukan menjadi bagian dari Universitas Andalas sebab adanya syarat yang belum terpenuhi bagi Unand E-sport untuk menjadi Organisasi Kemahasiswaan sesuai yang diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kemahasiswaan. (2) Kedudukan Unand E-sport dalam perkumpulan merupakan perkumpulan tidak berbadan hukum. Pada dasarnya perkumpulan dapat memilih ingin mendirikan perkumpulan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, berdasarkan undang-undang tersebut perkumpulan merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan. (3) Kedudukan Unand E-sport dalam perjanjian Kerjasama dengan PT. Dua Puluh Empat Jam Online (UniPin) merupakan subjek hukum, dikarenakan dalam perjanjian tersebut Unand E-sport diwakili oleh salah seorang anggota yang telah diberikan kuasa penuh oleh seluruh anggota Unand E-sport untuk melakukan suatu perjanjian dan bertindak untuk dan atas nama dirinya dan Unand E-sport.

2. Pertanggungjawaban jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara Unand E-sport dengan PT. Dua Puluh Empat Jam Online (UniPin) antara lain: (1) Pertanggungjawaban jika Unand E-sport merupakan organisasi kemahasiswaan di Universitas Andalas adalah menjadi tanggung jawab pihak kampus karena Universitas Andalas memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kemahasiswaan. (2) Pertanggungjawaban jika perjanjian tersebut diberi kuasa atau wewenang oleh seluruh anggota Unand E-sport kepada salah seorang anggota untuk melaksanakan perjanjian ialah berupa tanggung jawab renteng atau mengikat kepada seluruh anggota Unand E-sport berdasarkan Pasal 1278 KUHPerdara yakni merupakan dasar hukum dari tanggung jawab renteng (3). Pertanggungjawaban jika perjanjian tersebut tidak diberikan kuasa atau wewenang oleh semua anggota Unand E-sport dalam melaksanakan perjanjian tersebut ialah menjadi tanggung jawab personal atau yang menanda tangani perjanjian jika terjadi wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian. Adapun upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan dikemudian hari ialah diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak dapat terselesaikan maka dalam jangka waktu 30 hari maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan yang telah disepakati pada perjanjian Kerjasama.

B. Saran

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan pengaruh yang signifikan terutama dikalangan anak muda terutama dibidang game online dimana menjadi awal mulanya terbentuk komunitas Unand E-sport dilingkungan Universitas Andalas, maka dari itu penulis memberikan saran berupa:

1. Kedudukan Unand E-sport sebaiknya memiliki kedudukan yang jelas agar dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana subjek hukum tanpa diwakilkan oleh salah satu anggota untuk melakukan perbuatan hukum atas kuasa atau wewenang dari seluruh anggotanya, diharapkan Unand E-sport dapat segera memenuhi persyaratan untuk menjadi organisasi kemahasiswaan di Universitas Andalas sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas No.26 Tahun 2022 Tentang Kemahasiswaan.
2. Dalam pertanggungjawaban sebaiknya kepada para pihak diharapkan mampu memenuhi segala hak dan kewajiban serta prestasinya didalam perjanjian yang telah disepakati agar menghindari terjadinya perselisihan dan adanya wanprestasi dikemudian hari demi menjaga nama baik, sehingga masih dipercaya dikemudian hari untuk melanjutkan kerjasama.

